

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT  
PASER**

*APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF  
CRIMINAL CASES OF TRAFFIC ACCIDENTS COMMITTED BY CHILDREN IN  
THE JURISDICTION OF THE PASER RESORT POLICE*

**Adi Saputra Nugroho**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
adisn440@gmail.com

**Muhammad Nadzir**

caknadzir@uniba-bpn.ac.id  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

**Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser. Metode Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur- literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun hasil penelitian ini adalah penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser, diketahui dari tahun 2021-2022 ada sekitar 84 (delapan puluh empat) perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, cenderung lebih banyak dari pada diselesaikan melalui diversifikasi yang terdata hanya 1 perkara saja. Sehingga perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Walaupun demikian, masih terdapat hambatan penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser dikarenakan faktor dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum. Upaya mengatasi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak diperlukan peran dari penegak hukum untuk tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung.

Kata Kunci : *Restorativ Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak*

**Abstract**

*This study focuses on the role of Restorative Justice in resolving traffic accidents of criminal cases performed by children in Paser Police Station's jurisdiction, and what factors impede the application of Restorative Justice in resolving traffic accidents performed by children in Paser Police Station's jurisdiction. The purpose of this study was to determine and describe how Restorative Justice applied to traffic accidents or criminal cases involving children in the jurisdiction of Paser Police Station and to identify the hamper factors in the application of Restorative Justice to traffic accidents or criminal cases involving children in the jurisdiction of Paser Police Station. The research was conducted using an empirical juristic approach, which means examining formal legal rules, such as laws, and literature, which contains theoretical concepts*

*that are then linked to issues. The results of his study showed that the solution to traffic accidents and criminal cases performed by children in the jurisdiction of the Paser Police Station is known that from 2021-2022 there were about 84 cases that were resolved through restorative justice, which tends to be more than resolved through diversion where there was only one case. So that the case of traffic accidents performed by children with a Restorative Justice approach to traffic accidents performed by children in the jurisdiction of the Paser Police Station's, resolved by a peace process between the perpetrator and the victim. However, restorative justice still has obstacles to resolving cases of traffic accident crime performed by children in the jurisdiction of Paser Police Station due to factors from a legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. To overcome the obstacles of Restorative justice in child crime cases, law enforcement must assist the perpetrator and victim in reaching a peace agreement.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup> dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Menurut Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana”.

Konsekuensi pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas, adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah. Selain itu, terhadap pelaku dapat pula dituntut secara perdata berupa penggantian kerugian yang dialami oleh korban. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) : Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang tahun 2019 sejumlah 14.778 kasus dan pada tahun 2020 sejumlah 1.880 kasus atau turun 92%, akan tetapi data tersebut turun bukan berarti pelanggaran tidak ada lagi tapi karena adanya wabah covid-19, sehingga mobilitas atau aktifitas masyarakat menurun drastis dan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang juga sangat dikurangi atau bahkan ditiadakan. teguran tertulis tahun 2019 sejumlah 7.506 pelanggaran dan pada tahun 2020 sejumlah 9.901 pelanggaran atau naik 32%. Jumlah laka lantasi pada tahun 2019 sejumlah 71 kasus dan pada tahun 2020 sejumlah 41

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3

<sup>2</sup> Lihat UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229, hlm.108-109.

kasus atau turun 42%.<sup>9</sup> berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di atas yang paling dominan disebabkan oleh anak-anak dan remaja, angka laka lintas inilah yang harus menjadi keprihatinan kita semua, walaupun terjadi penurunan yang signifikan pada angka penindakan pelanggaran, berdasarkan jumlah anak yang menjadi pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Paser pada tahun 2020 sejumlah 19 orang dan anak sebagai korban sejumlah 17 orang data laka lintas ini membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih terus saja terjadi di jalan.

Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah disahkan dan diundangkan menjadi salah satu produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Tahun 2012. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi dasar hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan nakal anak, sehingga memang sudah selayaknya diganti. di dalam Undang-Undang tersebut diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan *Restorative Justice System* yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

Namun jika dikaji secara mendalam mengenai konsep *restorative justice* melalui diversifikasi, ide diversifikasi yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pasal tersebut bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Penegakan hukum oleh kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian tersendiri, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.<sup>3</sup>

Permasalahan kecelakaan lalu lintas, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, di mana tercapainya

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 49.

kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku, kesepakatan tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan akan mengakhiri sengketa ataupun permasalahan antara korban dan pelaku Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Paser IPTU H. Kamin bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi (*Restorative Justice*) perlu direspon positif oleh segenap aparat penegak hukum khususnya penyidik laka lantas Polres Paser karena dapat mengurangi beban sosial ekonomi negara dan energi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. dari segi sosial ekonomi penyelesaian secara mediasi mengurangi anggaran belanja negara karena tidak perlu menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan sendirinya tidak perlu pula menambah jumlah aparatur negara. di samping itu negara juga tidak perlu menyediakan makan sehari-hari untuk narapidana.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Paser jika dalam praktik penegakan hukum perihal kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* niscaya hukum di Indonesia selangkah lebih dekat dengan keadilan, dengan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Paser yang mana pada prosesnya apabila secara kaku tanpa mengedepankan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif maka anak sebagai pelaku juga dapat sebagai korban dari panjangnya proses hukum yang dihadapi dan dapat mengancam masa depan anak itu sendiri dengan stigma yang ada memberikan dampak psikis bagi anak, selain itu sistem pemidanaan yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Bahwa keadilan juga dapat tercapai diluar persidangan atau putusan pengadilan apabila kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikannya dengan sebuah pernyataan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai.

Namun dalam menerapkan atau mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya tidak semua berjalan dengan sesuai harapan terkadang ada beberapa perkara yang tidak menemui titik temu atau tidak mencapai kesepakatan sehingga menjadi hambatan oleh penyidik lalu lintas Polres Paser untuk melakukan penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Maka Peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Paser”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Paser ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan Yuridis Empiris (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Definisi Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### 2. Restorative Justice

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>5</sup>

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain<sup>6</sup> :

- 1) Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

---

<sup>4</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 109

- 3) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

### **3. Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 pada pokoknya bahwa terhadap dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka wajib untuk diupayakan diversifikasi dengan persyaratan yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, di mana ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dengan menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

### **4. Kecelakaan Lalu-Lintas**

Istilah lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Membahas tentang lalu lintas tentunya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang sering terjadi di jalan yaitu kecelakaan lalu lintas. World Health Organization (WHO) memberikan pengertian bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia, dimana kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana

akan terjadinya atau merupakan kejadian yang tidak terduga kapan dan dimana terjadinya serta tidak diharapkan oleh setiap orang.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24 memberikan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Selanjutnya berkaitan dengan penggolongan kecelakaan lalu lintas, Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat;
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

## **5. Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>8</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

---

<sup>7</sup> Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 1

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER**

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Pencegahan khusus ini di dalam bekerjanya bersangkutan paut dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jenis atau tipologi kejahatan, karakter dan personalitas pelaku kejahatan dan kepastian serta kecepatan penjatuhan pidana.<sup>9</sup>

Selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengedepankan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. dimana pada bulan Januari 2022 terdapat 1.869 Anak yang tersebar di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Dasar filosofis peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai akibat dan bentuk pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya dilakukan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*). Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam proses peradilan pidana anak perlu kiranya diperhatikan dengan sungguh- sungguh filosofis dari sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak.

Berdasarkan filosofis peradilan pidana anak tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, perlu dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum. Pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Ide konsep *restorative justice* melalui diversifikasi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*, yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum

---

<sup>9</sup> Rahman, A., Ismail, N. I., & Haq, S. (2021). Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 15-29.hlm. 21

<sup>10</sup> Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 226.



sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Keadilan *restoratif* menawarkan satu cara untuk menekankan kepada seorang anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian kepada korban. Yaitu dengan cara diversifikasi pada awalnya prinsip penggunaan diversifikasi yaitu memberikan suatu kesempatan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama dalam memberikan kesempatan kepada pelaku agar tidak masuk dalam pengadilan selain itu keadilan restoratif mengacu pada suatu perbaikan keadilan melalui penegakan kembali terhadap nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian kasus anak (Udo Konradt, Tyler Okimoto, Yvonne Garbers, 2019). Selain itu tujuan dilakukannya diversifikasi dalam hal ini tertera di dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 6 yang menjelaskan:

1. Mencapai suatu keadilan antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses pengadilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Berkenaan dengan dasar hukum pengaturan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengisyaratkan untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka *restorative justice* merupakan suatu instrumen yang dapat diupayakan dalam pelaksanaan kewajiban Diversi pada penyelesaian perkara pidana anak. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana. Selain Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan mengisyaratkan pelaksanaan *restorative justice* untuk lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam setiap tingkatan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur dasar hukum *Restorative Justice* yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.<sup>11</sup>

*Restorative justice* selanjutnya diatur secara tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian dengan jalan musyawarah merupakan suatu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang wajib diapresiasi dan digali oleh setiap hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara pidana anak pada tingkat penyidikan (Kepolisian), dapat pula didasari atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa yang

---

<sup>11</sup> Lilik Purwati Ningsih. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum, 2014, hlm 69.

dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana ditegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e undang-undang tersebut dijelaskan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara. H. Kamin, selaku Kepala Unit Laka Lantas Polres Paser, menjelaskan:

Bagi institusi penegak hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* akan mampu menghemat beban biaya perkara penyidikan/dan penyelidikan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah (institusi Polri) dapat berkurang (diminimalisir). Di lihat dari segi pelaksanaan proses hukum terhadap penyidikan perkara oleh penyidik Polri, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara damai merupakan wujud pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang telah memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Artinya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai dapat lebih menghemat biaya dan memaksimalkan hasil penyelesaian yang dicapai. Sementara hasil yang dicapai dari penyelesaian perkara secara damai (kekeluargaan) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih mencapai tujuan dari hukum, yaitu lebih mewujudkan keadilan bagi para pihak, khususnya korban.

Harus dipahami bahwa polisi bukan sekedar penegak hukum, melainkan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara kritis menyuarakan perlunya perbaikan hukum yang menyangkut profesi, substansi dan kultur hukum setiap saat, mengatakan: “Dalam kaitannya dengan polisi sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban, maka harus dipahami bahwa peran sebagai penegak hukum sangat jelas karena aturannya berada pada norma hukum yang tersebar pada hukum tertulis mulai dari Undang-undang dan penjabarannya sampai dengan peraturan daerah.

Polri, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ataupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat harus memiliki kemampuan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Perihal penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan hukum kepolisian, dalam penyelesaian permasalahan/konflik yang terjadi di tengah masyarakat, maka Polri tidak saja harus mengedepankan hukum dalam arti perundang-undangan, meskipun kenyataan adalah demikian.

Masyarakat yang terus mengalami perubahan karena berbagai faktor penyebab, yang juga turut merubah nilai-nilai budaya sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan buruk yang menyebabkan keteraturan serta ketertiban kehidupan yang beradab. Demikian pula persepsi masyarakat yang muncul terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bersebrangan dengan substansi dari undang-undang, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Unsur-unsur pidana dalam undang-undang ini harus dilakukan proses hukum, yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, praktiknya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas seringkali diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau mediasi penal, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh para pihak (pelaku dengan korban).

Penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibat anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan wujud hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*). Terkait dengan perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restoratif justice* merupakan nilai-nilai hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang saat ini berlaku efektif untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu, khusus perkara pidana yang dilakukan anak, maka salah satu instrument yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan *restoratif justice* atau melalui diversifikasi terhadap perkara pidana anak guna mengurangi biaya serta memangkas waktu yang lama dalam formalnya hukum yang ada adalah dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice*.

Pada aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Hal ini diperjelas kembali oleh pendapat Jeremy Bentham (1748-1832) yakni menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Sehingga, sudah jelas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser haruslah memenuhi teori kemanfaatan dalam penerapannya. Sesuai dengan dasar hukum pengaturan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, yang mengutamakan keadilan restoratif karena penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan secara saksama guna penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif bahwa dalam

penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Paser, dapat disimpulkan Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice pada wilayah hukum Polres Paser mengacu pada ketentuan Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Kemudian Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Paser, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

#### **B. Saran**

Diperlukan upaya untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan sudah sebaiknya diatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih dominan terjadi dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Lilik Purwati Ningsih. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Hukum, 2014
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Rahman, A., Ismail, N. I., & Haq, S. (2021). Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 15-29.

Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

**Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6